



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Yth.    1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama  
         2. Staf Ahli Menteri  
         3. Staf Khusus Menteri  
         4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama  
         5. Para Kepala Kantor Wilayah  
         6. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SURAT EDARAN  
NOMOR SEK-11.OT.02.02 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka menindaklanjuti Pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan PPKM Darurat, perlu dikeluarkan Surat Edaran Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman pengetatan aktivitas Pegawai (ASN dan Non ASN) selama periode PPKM Darurat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memutus mata rantai penyebaran dan menekan laju peningkatan sebaran Virus Covid-19, serta meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Pusat, Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bagi Pegawai (ASN Non ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik pada Unit Pusat, Unit Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pernyataan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali;
3. Keterangan Pers Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali tanggal 1 Juli 2021;
4. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### E. Isi Surat Edaran

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah guna menekan angka peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan selama pemberlakuan PPKM Darurat. Selanjutnya dimohon kepada Saudara, untuk melakukan memedomani dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Pemberlakuan PPKM Darurat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.**

##### 2. Cakupan Area PPKM Darurat

###### a. Unit Pusat, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa - Bali

- 1) Penetapan PPKM Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 dan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 menerangkan bahwa **ASN yang bertugas di Kabupaten/Kota wilayah Jawa-Bali dengan kriteria level 3 dan 4** mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun daftar Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan kriteria level 3 dan 4 (*terlampir*);

- 2) Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASN dan Non ASN) yang berada di wilayah dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, **menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara penuh atau 100% (seratus persen)** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan serta berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK.03-OT.02.02 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) **Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Jawa-Bali** melakukan penyusunan pedoman pelayanan publik bagi masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat untuk Unit Pelaksana Teknis dengan mengacu pada Implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali (*terlampir*);
- 4) Bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Utama terkait maupun Kantor Wilayah setempat;
- 5) Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASN dan Non ASN) wilayah Jawa-Bali dalam kondisi mendesak, yang sekiranya harus melaksanakan tugas kedinasan di kantor, wajib mendapat ijin dari atasan langsung dengan tetap melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

**b. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua**

- 1) Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASN dan Non ASN) di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat guna memperoleh rekomendasi terkait mekanisme kerja dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat;
- 2) Bagi UPT di luar Jawa-Bali tetap melakukan tugas kedinasan di kantor sesuai pedoman kerja Unit Utama terkait dan Kantor Wilayah masing-masing;
- 3) Kepala Kantor Wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua melaporkan hasil koordinasi dan penetapan rekomendasi oleh Satgas Covid-19 setempat kepada Sekretaris Jenderal lebih lanjut tentang pengaturan mekanisme kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan publik terhadap masyarakat sesuai hasil koordinasi yang diperoleh.

**3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Kesiapan Kontijensi**

- a. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan pemantauan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan **6M** dan **3T** bagi keluarga serta masyarakat di wilayah kerja Saudara;

- b. Dihimbau untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas (jika tidak ada hal yang dianggap perlu/mendesak untuk hadir langsung), **pelaksanaan tugas kedinasan dengan mengoptimalkan kegiatan dan pertemuan secara virtual**;
- c. Melakukan pendataan dan pemantauan secara intens terhadap ASN pada Unit Utama dan Kantor Wilayah khususnya terhadap pegawai yang terpapar Covid-19, selanjutnya melaporkan perkembangan data secara berkala kepada Sekretaris Jenderal Cq. Biro Umum melalui email : [bintalyankesh@gmail.com](mailto:bintalyankesh@gmail.com) serta melakukan update pada situs : [covid19.kemenkumham.go.id](https://covid19.kemenkumham.go.id);
- d. Diharapkan selalu berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan setempat guna memastikan kondisi penyebaran virus di lingkungan kerja Saudara dan selanjutnya menentukan langkah penanganan yang tepat;
- e. Menyiapkan langkah kontijensi dalam hal terjadi keadaan darurat dan *unpredictable*.

#### 4. Disiplin Pegawai


Dalam pelaksanaan PPKM Darurat tetap menegakkan disiplin pegawai sesuai dengan edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-10.OT.02.02 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

#### F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

# Daftar Daerah Penerapan PPKM Darurat Jawa Bali

Lindungi diri lindungi negeri



Berlaku 3-20 Juli 2021, PPKM Darurat akan diterapkan di **48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4** dan **74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3** di Pulau Jawa dan Bali.

Provinsi	Level Situasi Pandemi	Kabupaten/Kota
Banten	4	Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang
	3	Tangerang, Serang, Lebak, Kota Cilegon
Jawa Barat	4	Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Karawang, Bekasi
	3	Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, Bandung
DKI Jakarta	4	Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu
Jawa Tengah	4	Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas
	3	Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemasang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara
DI Yogyakarta	4	Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul
	3	Kulon Progo, Gunungkidul
Jawa Timur	4	Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu
	3	Tuban, Trenggalek, Sumenep, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan
Bali	3	Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

02 Juli 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Bapak Sekretaris Kabinet;
  3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Bapak/Ibu Gubernur;
  12. Bapak/Ibu Bupati; dan
  13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR: 14 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH JAWA DAN BALI**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 (PPKM Darurat) di Wilayah Jawa dan Bali, serta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM Darurat pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) **secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.**
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
3. Selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing, sebagai berikut:
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat esensial**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang melakukan tugas **layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal**, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen).
4. Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali (PPKM Darurat).
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
6. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk itu, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah agar:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
  - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
  - e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI**



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/  
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.





SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
- b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon; dan
  - 2) level 4 (empat) yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang,
- c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut,

- Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung; dan
- 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya,
- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan; dan
  - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang,
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul; dan
  - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta,
- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten

Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan,  
Kabupaten Sumenep, Kabupaten  
Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota  
Pasuruan; dan

- 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA : PPKM Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
  - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.3 dan d;
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
  - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
  - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

- KEEMPAT : Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
- KELIMA : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

- KEENAM : Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19.
- KETUJUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
  - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate</i> mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

*Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TARGET JUMLAH ORANG DITES/HARI
Bali	Badung	1,524
	Bangli	493
	Buleleng	96

	Gianyar	1,122
	Jembrana	604
	Klungkung	387
	Kota Denpasar	2,137
	Karang Asem	902
	Tabanan	968
Banten	Kota Cilegon	959
	Kota Serang	1,518
	Kota Tangerang	4,872
	Kota Tangerang Selatan	3,736
	Lebak	2,810
	Serang	3,249
	Tangerang	8,244
	Pandeglang	2,629
DIY	Bantul	2,251
	Gunung Kidul	548
	Kota Yogyakarta	952
	Kulonprogo	949
DKI Jakarta	Sleman	2,712
	Kepulauan Seribu	55
	Kota Jakarta Barat	5,655
	Kota Jakarta Pusat	1,955
	Kota Jakarta Selatan	4,916
	Kota Jakarta Timur	6,292
Jawa Barat	Kota Jakarta Utara	3,938
	Bandung	8,087
	Bandung Barat	3,622
	Bekasi	8,406
	Bogor	13,003
	Ciamis	2,600
	Cianjur	4,992
	Cirebon	4,728
	Garut	5,668
	Indramayu	3,762
	Karawang	5,055
	Kota Bandung	5,520
	Kota Banjar	404
	Kota Bekasi	6,551
	Kota Bogor	2,375
	Kota Cimahi	1,302
	Kota Cirebon	684
	Kota Depok	5,336
	Kota Sukabumi	707
	Kota Tasikmalaya	1,462
	Kuningan	2,347
	Majalengka	2,630
	Pangandaran	869
	Purwakarta	2,049
	Subang	3,400
	Sukabumi	5,415
	Sumedang	2,530
Tasikmalaya	3,862	
Jawa Tengah	Banjarnegara	1,985
	Banyumas	3,661
	Batang	1,661
	Blora	1,853
	Boyolali	2,116
	Brebes	3,874



	Cilacap	3,706
	Demak	2,521
	Grobogan	2,958
	Jepara	2,751
	Karanganyar	2,046
	Kebumen	2,560
	Kendal	2,095
	Klaten	2,515
	Kota Magelang	261
	Kota Pekalongan	664
	Kota Salatiga	424
	Kota Semarang	3,984
	Kota Surakarta	1,112
	Kota Tegal	535
	Kudus	1,896
	Magelang	2,793
	Pati	2,705
	Pekalongan	1,933
	Pemalang	1,856
	Purbalingga	2,024
	Purworejo	1,535
	Rembang	1,378
	Semarang	2,299
	Sragen	1,905
	Sukoharjo	1,925
	Tegal	3,078
	Temanggung	1,670
	Wonogiri	2,050
	Wonosobo	1,695
Jawa Timur	Bangkalan	2,150
	Banyuwangi	2,318
	Blitar	2,502
	Bojonegoro	1,793
	Bondowoso	1,677
	Gresik	2,877
	Jember	3,531
	Jombang	1,820
	Kediri	2,267
	Kota Batu	453
	Kota Blitar	308
	Kota Kediri	624
	Kota Madiun	381
	Kota Malang	1,886
	Kota Mojokerto	281
	Kota Pasuruan	436
	Kota Probolinggo	345
	Kota Surabaya	6,254
	Lamongan	2,581
	Lumajang	748
	Madiun	1,469
	Magetan	1,363
	Malang	5,651
	Mojokerto	2,436
	Nganjuk	2,272
	Ngawi	1,801
	Pacitan	1,194
	Pamekasan	1,925
	Pasuruan	3,536
	Ponorogo	1,880

	Sampang	2,145
	Sidoarjo	4,975
	Situbondo	1,477
	Trenggalek	999
	Tuban	2,533
	Tulungagung	1,497
	Probolinggo	1,689
	Sumenep	2,350
Total		324,283

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

#### KEDELAPAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
  - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KESEMBILAN

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta

memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KESEPULUH

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  - 3) peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta
  - 4) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS

- : Bagi daerah Kabupaten dan Kota yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

- KEDUABELAS : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
- KETIGABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,



ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Sosial;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
21. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

  
  
R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 001